

PERUBAHAN – ROAD MAP – REFORMASI BIROKRASI  
2023

PERKA BMKG NO.10, 3 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2020–2024

- ABSTRAK
- Peraturan ini dibuat dalam rangka adanya perkembangan kebijakan dan guna penajaman Road Map Reformasi Birokrasi pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu menyesuaikan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2020–2024
  - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009, Perpres No. 61 Tahun 2008, Perpres No. 81 Tahun 2010, Peraturan BMKG No. 5 Tahun 2020, Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan BMKG No. 4 Tahun 2023, Peraturan BMKG No. 7 Tahun 2020, Peraturan BMKG No.8 Tahun 2020, PermenPANRB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 3 Tahun 2023, Peraturan Kepala BMKG No. 4 Tahun 2023.
  - Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2020–2024 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
- CATATAN :
- Peraturan Kepala BMKG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 6 Desember 2023;
  - Lampiran 31 HLM.